



PEMERINTAH KABUPATEN PASER
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Kusuma Bangsa, Km. 5, Komplek Perkantoran, Gd. D, Lantai 1, Kav. 2
Tana Paser (Kode Pos) 76211

Nomor : 470/⁰³³~~5816~~/BID.IV/DUKCAPIL
Sifat : Penting.
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Persetujuan User
untuk Kecamatan Batu Engau

Tana Paser, 10 Januari 2022

Kepada, Yth.
Direktur Jenderal Kependudukan Dan
Pencatatan Sipil Kementerian Dalam
Negeri Republik Indonesia

Di-

Jakarta

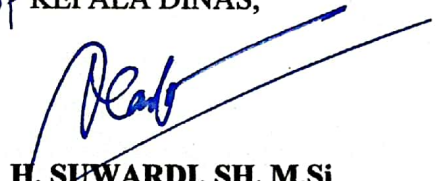
Menindaklanjuti Surat Dirjen Dukcapil Nomor 470/5816/DUKCAPIL, tanggal 04 Mei 2021, Perihal Hak Akses Data Kependudukan untuk 10 (sepuluh) Kecamatan se-Kabupaten Paser, serta berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses dan Pemanfaatan Data Kependudukan.

Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 Pasal 11 huruf b, bersama ini kami menyampaikan permohonan persetujuan User untuk Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser

Terlampir kami sampaikan dokumen PKS dan Juknis Web Portal tentang Pemanfaatan Data & Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan & KTP- el, untuk Kecamatan Batu Engau Kabupaten Paser.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan terpenuhinya permohonan ini diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,


H. SUWARDI, SH, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620424 199303 1 011

Tembusan :

1. Bupati Paser sebagai laporan.
2. Direktur Direktorat Pemanfaatan Data Kependudukan Kemendagri di Jakarta.
3. Kepala Dinas PPKB & P3A Provinsi Kaltim di Samarinda.